

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kebiasaan jual-beli secara COD dapat merujuk pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.¹⁰⁶ Dengan telah terjadinya jual beli, maka timbul hubungan hukum dari masing-masing pihak. hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.

Pihak perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir dalam transaksi COD hanya mengantarkan barang agar sampai kepada konsumen berdasarkan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga berdasarkan pasal tersebut, maka perusahaan jasa pengiriman barang dan kurir sebagai pengantar barang kepada konsumen tidak dapat dikenakan complain terhadap ketidaksesuaian barang yang dikirimkan kepada konsumen, dan complain dapat diajukan kepada penjual barang, sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap barang yang ditujukan kepada konsumen.

¹⁰⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4.2 Saran

1. Bagi pihak jasa pengiriman barang dan kurir pengantar barang, diharapkan sebelum mengantarkan barang dapat mengecek isi formulir pengiriman barang yang hendak dikirimkan dan keterangan barang yang sesuai informasi yang diberikan oleh pengirim, yang nantinya akan dikirim dengan baik, dalam hal ini agar adanya kepastian pengiriman barang, agar tidak menimbulkan ketidaksesuaian pengiriman barang kepada konsumen.
2. Bagi pihak penjual yang menjalankan transaksi *Cash On Delivery* Pelaku Usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan, dengan adanya kejelasan informasi terhadap segala hal yang berkaitan dalam transaksi *Cash On Delivery*, maka, diharapkan dapat meminimalisir terjadinya kendala dalam transaksi tersebut, termasuk ketidaksesuaian pengiriman barang.